

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUNJANG TARGET NASIONAL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pemberian tugas kepada Kalurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan

berdasarkan asas tugas pembantuan;

- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan ketugasan Kalurahan dalam urusan administrasi kependudukan, perlu membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
 Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 2006 Administrasi Tahun tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENUNJANG TARGET NASIONAL PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU: Membentuk Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
 - a. Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Tim Pelaksana Pelayanan di Kalurahan bertugas:
 - membatu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - 2) melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk;
 - melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati, dan kematian yang dilaporkan penduduk;
 - 4) mencatat dalam buku harian, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk;
 - 5) memproses penerbitan surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian dan surat keterangan lahir mati;
 - 6) mengelola dan menyajikan data kependudukan Kalurahan; dan
 - 7) melaporkan hasil pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalurahan kepada Panewu dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
 - c. Tim Pelaksana Pelayanan pada Pelayanan Kesehatan (Yankes) bertugas:
 - menerima permohonan dan persyaratan pencatatan kelahiran dan kematian yang peristiwanya terjadi di wilayah kerjanya;
 - 2) melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran dan kematian;
 - 3) memproses penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian; dan

- 4) menyerahkan permohonan pencatatan kelahiran /kematian dan mengambil kutipan Akta Kelahiran /Kematian, Kartu Keluarga dan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diserahkan kepada pemohon.
- d. melaksanakan koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai, rujuk bagi yang beragama Islam dari KUA Kecamatan;
- f. menyinkronkan data kelahiran, perkawinan, perceraian, talak dan rujuk;
- g. mengintegrasikan data hasil pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk ke dalam *database* kependudukan; dan
- h. melakukan Perekaman KTP-EL (Jemput Bola).

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penunjang Target Nasional Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Januari 2022 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- 7. Panewu se-Kabupaten Bantul;
- 8. Lurah se-Kabupaten Bantul;
- 9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN

PENUNJANG TARGET NASIONAL

PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN

BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

		SOSONAN DAN I EKSONALIA	
NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/
	DALAM TIM		BULAN (RP)
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Pembina	Bupati Bantul	Rp1.500.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	Rp1.200.000,00
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten	-
		Bantul	
		2. Asisten Pemerintahan dan	-
		Kesejahteraan Rakyat Setda.	
		Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Politik,	-
		Hukum, dan Pemerintahan	
		2. Tenaga Ahli Bupati Bidang	-
		Pemerintahan	
5.	Unsur	1. Elliya Rohmawati, A.Md.	Rp750.000,00
	Masyarakat	2. Rustam Fatoni, S.Pd.	Rp750.000,00
		3. Eko Heri Supraptono	Rp750.000,00
B.	TIM		
	PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan	-
		Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan	-
		Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/
	DALAM TIM		BULAN (RP)
1	2	3	4
3.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	-
		 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 	-
		3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	-
		4. Unsur Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		5. Unsur Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		6. Unsur Kalurahan Gilangharjo Kapanewon Pandak sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		7. Unsur Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		8. Unsur Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00
		9. Unsur Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan sebanyak 1 (satu) orang	Rp150.000,00

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/
	DALAM TIM		BULAN (RP)
1	2	3	4
		10. Unsur Kalurahan Tirtonirmolo	Rp150.000,00
		Kapanewon Kasihan sebanyak 1	
		(satu) orang	
		11. Unsur Kalurahan Bangunjiwo	Rp150.000,00
		Kapanewon Kasihan sebanyak 1	
		(satu) orang	
		12. Unsur Kalurahan Panggungharjo	Rp150.000,00
		Kapanewon Sewon sebanyak 1	
		(satu) orang	D 150 000 00
		13. Unsur Kalurahan Bangunharjo	Rp150.000,00
		Kapanewon Sewon sebanyak 1 (satu) orang	
		14. Unsur Kalurahan Timbulharjo	Rn150 000 00
		Kapanewon Sewon sebanyak 1	Kp130.000,00
		(satu) orang	
		15. Unsur Kalurahan Pendowoharjo	Rp150.000,00
		Kapanewon Sewon sebanyak 1	
		(satu) orang	
		16. Unsur Kalurahan Tirtomulyo	Rp150.000,00
		Kapanewon Kretek sebanyak 1	
		(satu) orang	
		17. Unsur Kalurahan Donotirto	Rp150.000,00
		Kapanewon Kretek sebanyak 1	
		(satu) orang	
			Rp150.000,00
		Kapanewon Kretek sebanyak 1	
		(satu) orang	D. 150 000 00
		19. Unsur Kalurahan Parangtritis	Kp150.000,00
		Kapanewon Kretek sebanyak 1	
		(satu) orang 20. Unsur Kalurahan Tirtosari	Rp150.000,00
		Kapanewon Kretek sebanyak 1	Kp100.000,00
		(satu) orang	
		(2000) 22000	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/
	DALAM TIM		BULAN (RP)
1	2	3	4
		21. Unsur Kalurahan Seloharjo	Rp150.000,00
		Kapanewon Pundong sebanyak 1	
		(satu) orang	
		22. Unsur Kalurahan Srihardono	Rp150.000,00
		Kapanewon Pundong sebanyak 1	
		(satu) orang	
		23. Unsur Kalurahan Panjangrejo	Rp150.000,00
		Kapanewon Pundong sebanyak 1	
		(satu) orang	D 150 000 00
		24. Unsur Kalurahan Sumberagung	Rp150.000,00
		Kapanewon Jetis sebanyak 1 (satu) orang	
		, , ,	Rp150.000,00
		Kapanewon Jetis sebanyak 1	Kp130.000,00
		(satu) orang	
			Rp150.000,00
		Kapanewon Jetis sebanyak 1	
		(satu) orang	
		27. Unsur Kalurahan Patalan	Rp150.000,00
		Kapanewon Jetis sebanyak 1	
		(satu) orang	
		28. Unsur Kalurahan Murtigading	Rp150.000,00
		Kapanewon Sanden sebanyak 1	
		(satu) orang	
			Rp150.000,00
		Kapanewon Sanden sebanyak 1	
		(satu) orang	D-150 000 00
		30. Unsur Kalurahan Gadingharjo	Kp150.000,00
		Kapanewon Sanden sebanyak 1 (satu) orang	
		31. Unsur Kalurahan Srigading	Rp150.000.00
		Kapanewon Sanden sebanyak 1	
		(satu) orang	
		, , ,	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/
	DALAM TIM		BULAN (RP)
1	2	3	4
		32. Unsur Kalurahan Selopamioro	Rp150.000,00
		Kapanewon Imogiri sebanyak 1	
		(satu) orang	
		33. Unsur Kalurahan Sriharjo	Rp150.000,00
		Kapanewon Imogiri sebanyak 1	
		(satu) orang	
		34. Unsur Kalurahan Girirejo	Rp150.000,00
		Kapanewon Imogiri sebanyak 1	
		(satu) orang	D 150 000 00
		35. Unsur Kalurahan Karangtalun	Rp150.000,00
		Kapanewon Imogiri sebanyak 1 (satu) orang	
		36. Unsur Kalurahan Karangtengah	Rn150 000 00
		Kapanewon Imogiri sebanyak 1	Kp130.000,00
		(satu) orang	
			Rp150.000,00
		Kapanewon Imogiri sebanyak 1	,
		(satu) orang	
		38. Unsur Kalurahan Imogiri	Rp150.000,00
		Kapanewon Imogiri sebanyak 1	
		(satu) orang	
		39. Unsur Kalurahan Kebonagung	Rp150.000,00
		Kapanewon Imogiri sebanyak 1	
		(satu) orang	
		40. Unsur Kalurahan Pleret	Rp150.000,00
		Kapanewon Pleret sebanyak 1	
		(satu) orang	D 450 000 00
		41. Unsur Kalurahan Segoroyoso	Kp150.000,00
		Kapanewon Pleret sebanyak 1	
		(satu) orang 42. Unsur Kalurahan Bawuran	Pn150 000 00
		Kapanewon Pleret sebanyak 1	Rp150.000,00
		(satu) orang	
		(Satu) orang	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/
	DALAM TIM		BULAN (RP)
1	2	3	4
		43. Unsur Kalurahan Wonokromo	Rp150.000,00
		Kapanewon Pleret sebanyak 1	
		(satu) orang	
		44. Unsur Kalurahan Wonolelo	Rp150.000,00
		Kapanewon Pleret sebanyak 1	
		(satu) orang	
			Rp150.000,00
		Kapanewon Pajangan sebanyak 1	
		(satu) orang	- 170 000 00
		46. Unsur Kalurahan Sendangsari	Rp150.000,00
		Kapanewon Pajangan sebanyak 1	
		(satu) orang	D. 150 000 00
			Rp150.000,00
		Kapanewon Pajangan sebanyak 1 (satu) orang	
			Rp150.000,00
		Kapanewon Bantul sebanyak 1	Kp100.000,00
		(satu) orang	
		49. Unsur Kalurahan Ringinharjo	Rp150.000,00
		Kapanewon Bantul sebanyak 1	,
		(satu) orang	
		50. Unsur Kalurahan Trirenggo	Rp150.000,00
		Kapanewon Bantul sebanyak 1	
		(satu) orang	
		51. Unsur Kalurahan Palbapang	Rp150.000,00
		Kapanewon Bantul sebanyak 1	
		(satu) orang	
		52. Unsur Kalurahan Sabdodadi	Rp150.000,00
		Kapanewon Bantul sebanyak 1	
		(satu) orang	
			Rp150.000,00
		Kapanewon Piyungan sebanyak 1	
		(satu) orang	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/
	DALAM TIM		BULAN (RP)
1	2	3	4
		54. Unsur Kalurahan Srimulyo	Rp150.000,00
		Kapanewon Piyungan sebanyak 1	
		(satu) orang	
		55. Unsur Kalurahan Srimartani	Rp150.000,00
		Kapanewon Piyungan sebanyak 1	
		(satu) orang	
			Rp150.000,00
		Kapanewon Srandakan sebanyak	
		1 (satu) orang	- 470 000 00
			Rp150.000,00
		Kapanewon Srandakan sebanyak	
		1 (satu) orang	D 150 000 00
			Rp150.000,00
		Kapanewon Bambanglipuro	
		sebanyak 1 (satu) orang 59. Unsur Kalurahan Sumbermulyo	Pn150 000 00
		Kapanewon Bambanglipuro	Kp130.000,00
		sebanyak 1 (satu) orang	
			Rp150.000,00
		Kapanewon Bambanglipuro	
		sebanyak 1 (satu) orang	
			Rp150.000,00
		Kapanewon Banguntapan	
		sebanyak 1 (satu) orang	
		62. Unsur Kalurahan Banguntapan	Rp150.000,00
		Kapanewon Banguntapan	
		sebanyak 1 (satu) orang	
		63. Unsur Kalurahan Baturetno	Rp150.000,00
		Kapanewon Banguntapan	
		sebanyak 1 (satu) orang	
		64. Unsur Kalurahan Singosaren	Rp150.000,00
		Kapanewon Banguntapan	
		sebanyak 1 (satu) orang	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/
	DALAM TIM		BULAN (RP)
1	2	3	4
		65. Unsur Kalurahan Wirokerten	Rp150.000,00
		Kapanewon Banguntapan	
		sebanyak 1 (satu) orang	
		66. Unsur Kalurahan Jagalan	Rp150.000,00
		Kapanewon Banguntapan	
		sebanyak 1 (satu) orang	
		67. Unsur Kalurahan Tamanan	Rp150.000,00
		Kapanewon Banguntapan	
		sebanyak 1 (satu) orang	
		68. Unsur Kalurahan Jambidan	Rp150.000,00
		Kapanewon Banguntapan	
		sebanyak 1 (satu) orang	
		69. Unsur Kalurahan Argodadi	Rp150.000,00
		Kapanewon Sedayu sebanyak 1	
		(satu) orang	D 150 000 00
		70. Unsur Kalurahan Argomulyo	Rp150.000,00
		Kapanewon Sedayu sebanyak 1	
		(satu) orang 71. Unsur Kalurahan Argorejo	Do 150 000 00
		Kapanewon Sedayu sebanyak 1	Kp130.000,00
		(satu) orang	
		72. Unsur Kalurahan Argosari	Rn150 000 00
		Kapanewon Sedayu sebanyak 1	11,000.000,00
		(satu) orang	
		73. Unsur Kalurahan Dlingo	Rp150.000.00
		Kapanewon Dlingo sebanyak 1	1.000000,00
		(satu) orang	
		74. Unsur Kalurahan Terong	Rp150.000,00
		Kapanewon Dlingo sebanyak 1	
		(satu) orang	
		75. Unsur Kalurahan Temuwuh	Rp150.000,00
		Kapanewon Dlingo sebanyak 1	
		(satu) orang	
<u> </u>		1	<u> </u>

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/
	DALAM TIM		BULAN (RP)
1	2	3	4
		76. Unsur Kalurahan Mangunan	Rp150.000,00
		Kapanewon Dlingo sebanyak 1	
		(satu) orang	
		77. Unsur Kalurahan Muntuk	Rp150.000,00
		Kapanewon Dlingo sebanyak 1	
		(satu) orang	
		78. Unsur Kalurahan Jatimulyo	Rp150.000,00
		Kapanewon Dlingo sebanyak 1	
		(satu) orang	
		79. Unsur RSUD Panembahan	Rp150.000,00
		Senopati sebanyak 1 (satu) orang	
		80. Unsur RS UII sebanyak 1 (satu)	Rp150.000,00
		orang	
		81. Unsur RSKIA Sadewa sebanyak 1	Rp150.000,00
		(satu) orang	
		82. Unsur RSKIA Rachmi sebanyak 1	Rp150.000,00
		(satu) orang	
		83. Unsur RS Rajawali Citra sebanyak	Rp150.000,00
		1 (satu) orang	
		84. Kepala Kantor Urusan Agama	Rp150.000,00
		Kementerian Agama se-Kabupaten	
		Bantul sebanyak 17 (tujuh belas)	
		orang	D 150 000 00
		85. Unsur Pengadilan Agama Bantul	Rp150.000,00
		sebanyak 1 (satu) orang	D 150 000 00
		86. Unsur Kantor Kementerian Agama	Rp150.000,00
		Kabupaten Bantul sebanyak 2	
		(dua) orang	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/ORANG/
	DALAM TIM		BULAN (RP)
1	2	3	4
		87. Unsur Dinas Kependudukan dan	Rp150.000,00
		Pencatatan Sipil Kabupaten	
		Bantul sebanyak 49 (empat puluh	
		sembilan) orang	

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH